



المحكمة: مجلة الشريعة الإسلامية

Al-Mahkamah: Islamic Law Journal

ISSN: 3031-0857 (Online)

DOI: <https://doi.org/10.61166/mahkamah.v3i1.27>

Vol. 3 No. 1 (2025)

pp. 11-17

Research Article

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Beasiswa Yang Disalurkan Melalui Bank Konvensional Bagi Mahasiswa FKIS Universitas Trunojoyo

Ishak

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; 22071100089@student.trunojoyo.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Al-Mahkamah: Islamic Law Journal**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : March 08, 2025

Revised : April 11, 2025

Accepted : May 18, 2025

Available online : June 01, 2025

How to Cite: Ishak. (2025). Islamic Law Review of Scholarships Distributed Through Conventional Banks for FKIS Students at Trunojoyo University. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 3(1), 11-17. <https://doi.org/10.61166/mahkamah.v3i1.27>

Islamic Law Review of Scholarships Distributed Through Conventional Banks for FKIS Students at Trunojoyo University

Abstract. (Scholarship is a work program that exists in every school. The scholarship program The scholarship program is held to ease the burden on students in pursuing their studies, especially in terms of costs. The provision of scholarships to students is carried out selectively in accordance with the type of scholarship held, scholarship recipients excel in the scope of academic participants, the average value of the last report card, attendance attendance, behave well, have good morals, are active in organizations. The provision of scholarships is an income for those who receive and the purpose of the scholarship is to help ease the burden of tuition fees for students who get scholarships).

Keyword: Scholarships, Banks, law

Abstrak. Pemberian Beasiswa merupakan program kerja yang ada di setiap sekolah. Program beasiswa

diadakan untuk meringankan beban siswa dalam menempuh masa studi khususnya dalam masalah biaya. Pemberian beasiswa kepada siswa dilakukan secara selektif sesuai dengan jenis beasiswa yang diadakan, penerima beasiswa berprestasi dalam lingkup peserta akademik, nilai rata-rata raport terakhir, absensi kehadiran, berperilaku baik, berakhlak baik, aktif dalam organisasi. Pemberian Beasiswa merupakan penghasilan bagi yang menerima dan tujuan beasiswa adalah untuk membantu meringankan beban biaya pendidikan siswa yang mendapatkan beasiswa.

Kata Kunci: Scholarships, Banks, law

PENDAHULUAN

Pemberian Beasiswa merupakan program kerja yang ada di setiap kampus. Program beasiswa diadakan untuk meringankan beban mahasiswa dalam menempuh masa studi khususnya dalam masalah biaya. Pemberian beasiswa kepada mahasiswa dilakukan secara selektif sesuai dengan jenis beasiswa yang diadakan. Beasiswa merupakan penghasilan bagi yang menerima dan tujuan beasiswa adalah untuk membantu meringankan beban biaya pendidikan siswa yang mendapatkan beasiswa. Pembagian beasiswa dilakukan oleh beberapa lembaga untuk membantu seseorang yang kurang mampu ataupun berprestasi selama menempuh studinya.

Berdasarkan hal tersebut selama proses pengambilan keputusan penerima beasiswa masih dilakukan secara konvensional, sering adanya kerangkapan data dan tidak valid. Hasil berupa keputusan penerima beasiswa tidaklah sesuai dengan harapan, misalnya siswa yang kurang berprestasi malah mendapatkan beasiswa dan siswa yang seharusnya mendapatkan beasiswa malah

tidak mendapatkan beasiswa. Proses penyeleksian ini membutuhkan ketelitian dan waktu karena data siswa akan dibandingkan dengan kriteria beasiswa satu persatu.

KAJIAN TEORI

1. Beasiswa
 - a. Definisi Beasiswa

Beasiswa adalah bantuan untuk membantu orang terutama bagi yang masih sekolah atau kuliah agar mereka dapat menyelesaikan tugasnya dalam rangka mencari ilmu pengetahuan hingga selesai. Bantuan ini biasanya berbentuk dana untuk menunjang biaya atau ongkos yang harus dikeluarkan oleh anak sekolah atau mahasiswa selama menempuh masa pendidikan ditempat belajar yang diinginkan.¹

Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, perusahaan ataupun yayasan. Pemberian beasiswa dapat dikategorikan pada pemberian cuma-cuma ataupun pemberian dengan ikatan kerja (biasa disebut ikatan

¹ Anne Ahira, "Beasiswa Arti Tujuan dan Syaratnya", Artikel diakses pada tanggal 6 Mei 2017 dari <http://www.anneahira.com/beasiswa.htm>

dinas) setelah selesainya pendidikan. Lama ikatan dinas ini berbeda-beda, tergantung pada lembaga yang memberikan beasiswa tersebut.²

Pada dasarnya, beasiswa adalah penghasilan bagi yang menerimanya. Beasiswa ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 (ayat 1) UU PPh/2000. Disebutkan pengertian penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh dari sumber Indonesia atau luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak (WP), karena beasiswa bisa diartikan menambah kemampuan ekonomi bagi penerimanya, berarti beasiswa merupakan penghasilan (Hasanah, 2013 : 2).³

Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, perusahaan ataupun yayasan. Pemberian beasiswa dapat dikategorikan pada pemberian cuma-cuma ataupun pemberian dengan ikatan kerja (biasa disebut ikatan dinas) setelah selesainya Pendidikan.⁴

b. Sistem pencairan beasiswa dari bank konvensional

Bahwa kebetulan penulis I dan penulis II termasuk mahasiswa fakultas keislaman yang menerima bidikmisi yang disalurkan melalui bank konvensional. Prosesnya dari pemerintah kemudian disalurkan ke bank dan disalurkan kepada mahasiswa yang Sebagian masuk ke uang ukt dan yang sebagiannya juga masuk ke uang saku mahasiswa. Perlu dipahami bahwa salah satu faktor proses pencairan dipengaruhi oleh kecepatan kampus dalam mengusulkan berkas administrasi.

Berdasarkan Buku Saku KIP Kuliah 2022 Kemendikbud, proses administrasi dari PTN dan Puslatdik bisa memakan waktu 1-2 minggu. Kemudian untuk tahapan proses dari KPPN menuju pencairan bisa memakan waktu 30 hari kalender, sehingga estimasi total yang dibutuhkan untuk pencairan adalah 44 hari.

Selanjutnya Kampus yang mengirimkan berkas lebih cepat atau di tanggal-tanggal awal, tentu akan cair lebih awal. Sebaliknya, jika kampus mengajukan di akhir maka jangan mengeluh apabila uangnya cair di paling akhir, berdasarkan data tahun 2020, ada 1.870 perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) yang mengelola KIP Kuliah 2022. Dari banyaknya kampus harus antre dievaluasi satu-satu untuk proses dan usulan pencairan, sehingga pencairan dilakukan secara bertahap.

2. Bank Konvensional

a. Definisi Bank Konvensional

Bank konvensional adalah jenis bank yang umum dikenal dan digunakan di masyarakat. Bank konvensional merupakan bank yang beroperasi secara tradisional dan mengikuti prinsip-prinsip perbankan konvensional yang telah diterapkan sejak lama. Fungsi utama dari bank konvensional adalah sebagai tempat penyimpanan dana masyarakat dan memberikan kredit kepada pelanggan yang memenuhi syarat. Selain itu, bank konvensional juga menyediakan berbagai layanan keuangan seperti

² <https://id.wikipedia.org/wiki/Beasiswa> Diakses pada tanggal 17 Juni 2023 pukul 12.00

³ Rachmad Hidayat, Metode simple sebagai system pendukung keputusan penerima beasiswa murid berprestasi, Jurnal & penelitian Teknik informatika, Vol.2, No.2, 2017. Hal 14

⁴ Fajar Wahyudi, Skripsi, (Fakultas Syariah dan Hukum UIIN Syarif Hidayatullah, 2014), 20.

pembayaran tagihan, transfer uang, dan pembukaan rekening tabungan maupun deposito.

Bank konvensional juga memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Dalam hal ini, bank konvensional berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyediakan dana tersebut untuk membiayai investasi serta kegiatan ekonomi lainnya. Di sisi lain, bank konvensional juga memberikan keuntungan bagi para nasabahnya. Selain dapat menyimpan dana secara aman, nasabah juga dapat memperoleh bunga atas simpanan yang disetorkan. Sementara itu, bagi pelanggan yang membutuhkan kredit, bank konvensional memberikan pinjaman dengan bunga yang sudah ditentukan. Namun, meskipun memiliki peran yang penting dalam perekonomian, bank konvensional juga memiliki kelemahan. Salah satunya adalah adanya risiko kredit yang dapat terjadi jika bank memberikan kredit kepada pelanggan yang tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman.⁵

b. Hukum bertransaksi (menabung dan bekerja) di bank konvensional menurut hukum islam

Sebagian ulama berpendapat bahwa bunga bank konvensional termasuk dalam kategori riba. Karena itu, sebagai seorang Muslim, kita tidak diperbolehkan bertransaksi menyimpan uang di bank konvensional. Kita harus menyimpan uang di bank syariah. Namun, sebagian ulama berpendapat lain bahwa bunga bank konvensional itu tidak sama dengan riba. Menyimpan uang di bank konvensional diperbolehkan karena bunga tidak masuk dalam kategori riba.⁶

Persoalan bank dan bunganya dalam pandangan Nahdlatul Ulama (NU) telah menjadi persoalan yang signifikan, sehingga perlu mendapat perhatian yang cukup besar dari para ulama NU. Kaitannya dengan masalah bunga bank, NU melalui forum kajian Bahsul Masailnya telah mengaharamkannya, hal ini dikarenakan bunga bank disamakan dengan gadai yang digunakan pada zaman jahiliyah, jika pemilik barang gadai tidak bisa membayar uang pada waktunya, maka barang gadaianya lepas dari pemiliknya dan menjadi milik penggadai dan hal ini telah ditetapkan hukumnya dalam Mu'tamar II tahun 1927 di Surabaya

Dalam masalah bunga bank ini terdapat tiga pendapat dari para ahli hukum (ulama) (Hamid, t.t):

- a) Haram : Karena termasuk barang yang dipungut manfaatnya (rente).
- b) Halal : Sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sebab menurut para ahli hukum terkenal, bahwa adat yang berlaku itu tidak termasuk menjadi syarat.

⁵ <https://www.marketeers.com/pengertian-bank-konvensional-dan-fungsinya-dalam-ekonomi/> Diakses pada tanggal 18 Juni 2023 pukul 22:25

⁶ <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200427075420-289-497494/apakah-umat-islam-boleh-menabung-di-bank-konvensional#:~:text=Sebagian%2oulama%2oberpendapat%2obahwa%2obunga,menyimpan%2ouang%2odi%2obank%2okonvensional> Diakses pada tanggal 17 Juni 2023 pukul 12.00

c) Syubhat : (tidak tentu halal-haramnya) Sedangkan mu'tamar memutuskan, bahwa yang lebih hati-hati adalah pendapat mu'tamirin yang pertama—yakni mengharamkan adanya bunga dalam dunia perbankan.

Adapun hukum menitipkan uang di bank, demi keamanan saja, NU menyatakan makruh kalau meyakinkan bahwa uangnya tersebut akan digunakan untuk kegiatan yang melanggar norma-norma agama (Mukhdor, 1992).

Dalam keputusan lain juga telah ditetapkan:

Mengingat bahwa dalam bank, pihak debitur memiliki dan bertanggungjawab penuh atas uang yang dipinjamkan dan bunganya ditentukan atas dasar untung rugi atau besar kecilnya keuntungan dari hasil usahanya, maka transaksi bank tersebut termasuk dalam akad qard dan dengan sendirinya bunga bank termasuk riba qard. Dilihat dari sudut ini bahwa besar kecilnya bunga tergantung pada lama atau sebetulnya tempo pengambilan bunga bank cenderung masuk dalam riba nasi'ah yang berlipat ganda (TIM, 1993).

Meskipun telah diambil kesepakatan tentang hukum bunga bank, tampaknya para muktamirin masih berbeda pendapat, terutama dalam Munas 'Alim Ulama di Bandar Lampung, 21-25 Januari 1992, khususnya mengenai hukum bunga bank konvensional. Di antaranya sebagai berikut:

a) Ada pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya adalah haram.

b) Ada pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya adalah boleh.

c) Ada pendapat yang mengatakan bunga bank hukumnya syubhat (tidak identik dengan riba).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang merupakan studi penelitian dengan cara menelaah sejumlah literatur berupa buku-buku, menelusuri jurnal-jurnal dan juga membuka web-web untuk memperoleh data, teori dan konsep yang berhubungan dengan pembahasan ini. Sehingga dengan menggunakan metode dan teknik pengumpulan data tersebut, kiranya dapat terkumpul seluruh data yang dibutuhkan untuk mendukung penulisan jurnal berikut ini

PEMBAHASAN DAN HASIL

Fungsi utama dari bank konvensional adalah sebagai tempat penyimpanan dana masyarakat dan memberikan kredit kepada pelanggan yang memenuhi syarat. Selain itu, bank konvensional juga menyediakan berbagai layanan keuangan seperti pembayaran tagihan, transfer uang, dan pembukaan rekening tabungan maupun deposito. Bank konvensional juga memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Dalam hal ini, bank konvensional berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyediakan dana tersebut untuk membiayai investasi serta kegiatan ekonomi lainnya.

Sebagian ulama berpendapat bahwa bunga bank konvensional termasuk dalam kategori riba. Karena itu, sebagai seorang Muslim, kita tidak diperbolehkan bertransaksi menyimpan uang di bank konvensional. Kita harus menyimpan uang di

bank syariat. Namun, sebagian ulama berpendapat lain bahwa bunga bank konvensional itu tidak sama dengan riba. Menyimpan uang di bank konvensional diperbolehkan karena bunga tidak masuk dalam kategori riba

Hukum bagi mahasiswa yang menerima beasiswa yang disalurkan melalui bank konvensional yaitu tergantung dengan hukum bunga bank konvensional tersebut. Dimana jika hukum bunga bank konvensional tersebut haram maka beasiswa yang didapat mahasiswa juga haram. Namun jika mengikuti pendapat ulama yang tidak mengharamkan beasiswa yang didapat melalui bank konvensional tersebut tidak haram. Karena transaksi bank konvensional tidak dilarang.

Dalam masalah bunga bank ini terdapat tiga pendapat dari para ahli hukum (ulama) (Hamid, t.t):

- d) Haram : Karena termasuk barang yang dipungut manfaatnya (rente).
- e) Halal : Sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sebab menurut para ahli hukum terkenal, bahwa adat yang berlaku itu tidak termasuk menjadi syarat.
- f) Syubhat : (tidak tentu halal-haramnya) Sedangkan mu'tamar memutuskan, bahwa yang lebih hati-hati adalah pendapat mu'tamirin yang pertama—yakni mengharamkan adanya bunga dalam dunia perbankan.

Adapun hukum menipiskan uang di bank, demi keamanan saja, NU menyatakan makruh kalau meyakinkan bahwa uangnya tersebut akan digunakan untuk kegiatan yang melanggar norma-norma agama (Mukhdor, 1992).

PENUTUP

Beasiswa merupakan kesempatan yang berharga bagi individu untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi tanpa harus memikirkan beban keuangan yang terlalu besar. Beasiswa dapat membantu melawan kesenjangan akses pendidikan dan memberikan kesempatan kepada mereka yang kurang mampu secara finansial.

Beasiswa juga memiliki banyak manfaat tambahan, seperti membantu siswa mengembangkan keterampilan, memperluas jaringan sosial, dan meningkatkan peluang karir di masa depan. Beasiswa juga dapat menjadi pengakuan atas prestasi akademik, kepemimpinan, atau kontribusi masyarakat yang telah dilakukan oleh penerima. Namun, perolehan beasiswa tidaklah mudah dan persaingan bisa sangat ketat. Calon penerima beasiswa perlu menunjukkan dedikasi, komitmen, dan kemampuan yang luar biasa untuk memenangkan beasiswa. Dalam beberapa kasus, persyaratan tambahan seperti wawancara atau esai mungkin juga diperlukan.

Secara keseluruhan, beasiswa memberikan kesempatan bagi individu yang berbakat dan berprestasi untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa harus khawatir tentang biaya. Beasiswa adalah investasi dalam masa depan seseorang dan juga berperan dalam membentuk masyarakat yang lebih berpendidikan dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

Anne Ahira, "Beasiswa Arti Tujuan dan Syaratnya", Artikel diakses pada tanggal 6 Mei 2017 dari <http://www.anneahira.com/beasiswa.htm>

- Dedi Ratno, Fadhila Umari Dwinata, Triska Nury Luthfiyah, Muhammad Shilhaj Abdul Mujib, & Lutfi Fauzia Sukma. (2024). Principles of Law and Principles of Application of Islamic Law. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 2(1), 44–49. <https://doi.org/10.61166/mahkamah.v2i1.14>
- Fhadli Nur Hudzaifah. (2023). Development Of Renewal In Islamic Law And Human Rights In The Modern World. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 1(1), 7–13. <https://doi.org/10.61166/mahkamah.v1i1.2>
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Beasiswa> Diakses pada tanggal 17 Juni 2023 pukul 12.00
- Fajar Wahyudi, Skripsi, (Fakultas Syariah dan Hukum UIIN Syarif Hidayatullah, 2014), 20
- <https://www.marketeers.com/pengertian-bank-konvensional-dan-fungsinya-dalam-ekonomi/> Diakses pada tanggal 18 Juni 2023 pukul 22:25
- <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200427075420-289-497494/apakah-umat-islam-boleh-menabung-di-bank-konvensional#:~:text=Sebagian%20oulama%20berpendapat%20bahwa%20bunga,menyimpan%20uang%20di%20bank%20konvensional> Diakses pada tanggal 19 Juni 2023 pukul 07.28
- Nori, A. J., May, L. P., & Zhilwan Tahir. (2025). Reimagining Global Governance: An Islamic Paradigm for Justice, Peace, and Ethical Diplomacy. *MAQOLAT: Journal of Islamic Studies*, 3(1), 68–82. <https://doi.org/10.58355/maqolat.v3i1.129>
- Tagor Indra Mulia Lubis, & Bagus Ramadi. (2023). Theoretical Studies Regarding Corruption, Corruption Crimes, and Perspective Studies on Islamic Criminal Law Theory (Fiqh Jinayah). *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, 1(2), 84–96. <https://doi.org/10.61166/arfa.v1i2.38>
- Rachmad hidayat, Metode simple sebagai system pendukung keputusan penerima beasiswa murid berprestasi, Jurnal & penelitian Teknik informatika, Vol.2, No.2, 2017. Hal 14